

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Depan Umum di Kota Makassar

Fadil Abdillah Hoesriyadi¹, Baharuddin Badaru², Sutiawati³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

✉ Surel Koresponden: fadilabdillah83@gmail.com

Abstract:

This study aims to identify and analyze the legal enforcement process carried out by the police in handling cases of public decency crimes in the city of Makassar. It also aims to identify and analyze the factors that influence public decency crimes cases in the city of Makassar.

This research is an empirical legal study, conducted through data collection methods such as interviews, supported by legal materials, and analyzed using qualitative data analysis techniques.

The result of this study indicate that law enforcement against public decency crime cases in the city of Makassar still faces several challenges, both in terms of how law enforcement officers handle the cases and the public's awareness of the importance of reporting and protecting victims. Public decency crimes in Makassar are influenced by various interrelated factors. The main factors include a lack of social supervision, weak law enforcement, low moral awareness among offenders, as well as the influencer of the environment and social media. Additionally, economic and educational factors also contribute to the emergence of such deviant behavior. The author recommends that law enforcement against cases of public decency crimes in Makassar City be carried out firmly, consistently, and professionally in order to provide a deterrent effect for perpetrators and a sense of justice for victims. Additionally, there should be an increase in moral education and legal awareness among the public, especially the younger generation, as well as a strengthening of the role of law enforcement officers in delivering a deterrent effect to offenders.

Keywords: Sexual Harassment, Criminal Act, Law Enforcement

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana kesusilaan depan umum di Kota Makassar. Serta Untuk mengetahui dan menganalisis faktor faktor apa yang mempengaruhi kasus tindak pidana kesusilaan depan umum di Kota Makassar.

Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum empiris dimana penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data dari hasil wawancara dan

didukung dengan bahan-bahan hukum dan menggunakan teknis analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana kesusilaan depan umum di Kota Makassar masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari segi penanganan oleh aparat penegak hukum maupun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan dan perlindungan korban. Kasus tindak pidana kesusilaan depan umum di Kota Makassar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor utama meliputi kurangnya pengawasan sosial, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran moral pelaku, serta pengaruh lingkungan dan media sosial. Selain itu, faktor ekonomi dan pendidikan turut memberikan kontribusi terhadap munculnya perilaku menyimpang ini.

Rekomendasi penulis pada penelitian ini Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana kesusilaan depan umum di Kota Makassar perlu dilakukan secara tegas, konsisten, dan profesional guna memberikan efek jera kepada pelaku serta rasa keadilan bagi korban. Dan peningkatan edukasi moral dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, serta penguatan peran aparat penegak hukum dalam memberikan efek jera bagi pelaku.

Kata Kunci : *Pelecehan seksual, Tindak Pidana, Penegakan Hukum*

PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara berkembang khususnya Indonesia dapat menimbulkan masalah sosial. Kejahatan merupakan masalah sosial yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Besaran masalah tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya dan lainny.¹ Kejahatan termasuk kedalam suatu perbuatan pidana yaitu tindakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.² Masalah tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran kepada masyarakat, mahasiswa dan pemerintah khususnya badan intelejen untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Norma yang saat ini tersedia di masyarakat banyak disalahgunakan, sehingga menyebabkan peningkatan angka kejahatan terhadap masyarakat khususnya kalangan anak-anak. Banyaknya film porno dan fasilitas situs porno telah beredar yang dapat merusak mental seorang anak sehingga rentan melakukan tindakan pelecehan seksual melalui pengalaman yang mereka dapatkan.³ Hal ini sangat disayangkan terjadi di Indonesia, karena dengan adanya hukum dan nilai norma yang berlaku, seharusnya tingkat kejahatan dalam

¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung, PT Citra. Aditya Bakti)

² Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta, Ghalia Indonesia)

³ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Bandung, Reflika Aditama)

Pelecehan Seksual dapat terkontrol.⁴ Pelecehan verbal maupun pelecehan non verbal marak terjadi dan mengakibatkan bertambahnya daftar panjang kasus pelecehan seksual di Indonesia. Dalam hal ini, perbuatan pelecehan seksual kesusilaan depan umum yang banyak terjadi merupakan sebuah tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan dalam lingkup nafsu birahi pelakunya.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengklasifikasikan secara garis besar terkait kekerasan seksual yang terbagi atas perzinahan, persetubuhan, pencabulan, dan pornografi. Jika kasus kesusilaan depan umum dalam hal ini mengacu pada KUHP maka pasal yang dapat digunakan ialah kejahatan pasal 281 terkait kesusilaan dan pasal 290 KUHP tentang perbuatan cabul, dalam hal ini perlu adanya pembuktian kekerasan fisik dengan visum

maupun adanya saksi mata yang berada dilokasi kejadian, Proses penyelesaian perkara di sistem peradilan pidana dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan akhirnya putusan. Namun, dalam kasus pelecehan seksual, mayoritas Karena kekurangan bukti, kasus hanya sampai tahap penyidikan. dalam proses mengumpulkan bukti yang mendukungnya⁵ Besar kecilnya perbuatan yang menyimpang tidak ditentukan oleh nilai dan norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan karena besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, pembinaan dalam menjamin hak dan martabat manusia untuk perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Dalam mewujudkan hukum yang adil dan beradab, terdapat norma khusus yang mengatur tindak pidana kejahatan sosial dan telah di undangkan, yaitu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁶ Kesusilaan depan umum merupakan perbuatan yang sangat keji, kotor serta tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Tindak kejahatan seksual Kesusilaan depan umum diatur dalam Pasal 281 KUHP yang memiliki makna “Barang siapa dengan dan terbuka melanggar kesusilaan; barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan diancam

⁴ Aini, I. A. Q. (2023). Njauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pelecehan Seksual Begal Payudara di Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia)

⁵ *ibid*

⁶ Tilatama, L. R., & Diantha, I. M. P. (2023). KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN SEKSUAL BEGAL PAYUDARA DI BALI; SEBUAH STUDI PENDEKATAN NORMATIF. *Jurnal Yusthima*, 3(1), 21-33.

dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus ribu rupiah”.⁷

Beberapa waktu lalu Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), sejak 12 April 2022 telah diresmikan menjadi Undang-Undang. UU TPKS diharapkan dapat membawa perubahan besar dalam upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan juga perubahan terhadap tatanan penegakan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Apabila kasus kesusilaan depan umum dijerat dengan UU TPKS maka pembuktiannya akan lebih mudah sebagaimana di atur dalam pasal 45 ayat (1) bahwa keterangan saksi dan/atau korban cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukannya. Penggunaan Undang-undang di atas tentu saja dapat dilakukan berdasarkan pada hasil penyidikan dan penyelidikan dari kepolisian dalam menginvestigasi kasus pelecehan seksual kesusilaan depan umum tersebut, kepolisian akan mencari barang bukti dan menentukan undang-undang mana yang lebih tepat digunakan dalam penyelesaian kasus tersebut untuk dapat dilimpahkan kepada jaksa untuk dilanjutkan ke proses pengadilan.

Pada Kitab undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Bab 14 (pasal 281 – 283) tentang tindak pidana kesusilaan,⁵ sehingga Kasus tindakan asusila sangat penting dibahas agar sebagai seorang remaja, khususnya wanita yang berumur 12 -21 tahun dapat lebih peduli terhadap masalah kesusilaan yang terjadi disekitar kita. Untuk menyadarkan terhadap pihak-pihak yang terkait agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap kelayakan dan keamanan karena hal tersebut menyangkut kepentingan publik. berdasarkan Peraturan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian:⁸

1. Pentingnya Perlindungan Perempuan dan Anak

Menyadari bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok rentan dalam masyarakat, perlindungan terhadap hak-hak mereka menjadi prioritas. Kasus-kasus kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran sering terjadi, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pihak berwenang.

⁷ *ibid*

⁸ Undang-undang No 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

a. Peran Kepolisian

Kepolisian sebagai institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk melindungi, melayani, dan memberikan keadilan bagi perempuan dan anak. Dalam rangka ini, dibutuhkan struktur organisasi yang memadai untuk mengoptimalkan pelayanan.

b. Regulasi yang Mendukung

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 dikeluarkan sebagai upaya untuk membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak.

c. Tujuan Pembentukan Unit PPA

Unit PPA dibentuk untuk menyediakan layanan yang lebih baik dan terfokus, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Dengan adanya unit ini, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

d. Tantangan yang Dihadapi

Meskipun sudah ada regulasi, tantangan dalam implementasinya tetap ada, seperti keterbatasan sumber daya, pelatihan, dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi dan penguatan struktur serta program kerja unit PPA perlu dilakukan secara berkala.⁹

Menurut Komnas Perempuan, tindakan kejahatan kesusilaan Begal pada tahun 2021, terjadi penurunan kasus kejahatan kesusilaan kesusilaan depan umum sebanyak

4 kasus, pada tahun 2022, kasus *kesusilaan depan umum* di Kota Makassar mencatatkan beberapa insiden yang meresahkan. Pihak kepolisian mencatat adanya peningkatan dalam jumlah laporan terkait kekerasan seksual di ruang publik. Meskipun tidak ada angka spesifik untuk kasus begala payudara, laporan menunjukkan bahwa kejahatan ini menjadi perhatian serius, Makassar melalui penyuluhan dan patroli. Namun, tantangan seperti kurangnya saksi dan minimnya bukti CCTV menghambat proses penegakan hukum. Pada tahun 2023 kasus yang terjadi adalah seorang karyawati di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berinisial NS (20) menjadi

korban kesusilaan depan umum yang dilakukan oleh orang tak dikenal di bilangan jalan⁹ *ibid*

perumas Antang, Kejahatan Manggala.¹⁰ Kasus kesusilaan depan umum di Makassar pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Sejumlah kejadian dilaporkan, termasuk aksi di CPI Makassar, di mana pelaku menggunakan sepeda motor tanpa plat dan mengenakan helm merah untuk menyerang wanita yang sedang berolahraga. Seorang korban bahkan mengalami luka serius akibat terjatuh dari motornya saat mencoba melarikan diri dari serangan tersebut.¹¹

Dari penjelasan ayat tersebut menjelaskan bahwa selain menahan pandangan, laki-laki juga diperintahkan untuk menjaga kemaluannya, yang berarti menghindari perbuatan zina atau hal-hal yang mendekati zina. Ini adalah bagian dari menjaga kesucian dan menjaga martabat diri. Islam menegaskan pentingnya menjaga kehormatan diri melalui kontrol terhadap dorongan seksual dengan menghindari perbuatan yang dilarang. Selain menahan pandangan, laki-laki juga diperintahkan untuk menjaga kemaluannya, yang berarti menghindari perbuatan zina atau hal-hal yang mendekati zina. Ini adalah bagian dari menjaga kesucian dan menjaga martabat diri. Islam menegaskan pentingnya menjaga kehormatan diri melalui kontrol terhadap dorongan seksual dengan menghindari perbuatan yang dilarang. Ayat ini ditutup dengan penegasan bahwa Allah Maha Mengetahui apa yang diperbuat manusia, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dengan kata lain, segala sesuatu yang dilakukan manusia, termasuk apa yang ada di dalam hati dan pandangan mata, diketahui oleh

¹⁰ Ihksan Bayu Aji Saputra(2023) Karyawati di Makassar jadi Korban Begal Payudara saat Ramadhan, DetikSulsel.Com, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6639693/karyawati-di-makassar-jadi-korban-begal-payudara-saat-ramadan>.

¹¹ M. Ikshan (2024) Rekam Pelaku Begal Payudara di CPI Makassar, Korban Ungkap Modus Pelaku, HeraldSulsel.Com, <https://sulsel.herald.id/2024/10/03/rekam-pelaku-begal-payudara-di-cpi-makassar-korban-ungkap-modus-pelaku/>. Diakses pada 6 november 2024

¹² Diakses melalui <https://legacy.quran.com/24/30-31>. Pada hari Rabu 6 November 2024, pada pukul 12:00 WITA.

Allah. Ini adalah pengingat bahwa pengawasan Allah meliputi segala sesuatu, sehingga setiap orang harus berhati-hati dalam perbuatannya.¹³

METODE

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode empiris untuk memahami secara mendalam terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan depan umum di Kota Makassar. Data dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum. Selain itu, studi dokumen dilakukan dengan menelaah literatur, peraturan perundang-undangan, laporan kasus, serta dokumen resmi yang relevan terkait penanganan tindak pidana kesusilaan depan umum. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai proses penegakan hukum, kendala yang dihadapi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan kasus. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara deskriptif untuk menguraikan temuan secara mendalam dan kontekstual, sehingga dapat memberikan pemahaman utuh mengenai situasi dan kondisi yang dialami dalam tindak pidana kesusilaan depan umum di Makassar. Pendekatan ini memungkinkan untuk menggali aspek-aspek empiris dan teoritis secara menyeluruh, guna mendukung pengembangan strategi dan

rekomen-dasi yang relevan dalam rangka meningkatkan perlindungan Perempuan dan efektivitas penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Kesusilaan depan umum Di Kota Makassar

Tingkat pelanggaran kesusilaan di depan umum di Kota Makassar saat ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan semakin banyaknya laporan terkait tindakan yang tidak senonoh dilakukan di ruang-ruang publik. Fenomena ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama karena tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma sosial dan hukum, tetapi juga mencoreng citra kota sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan di wilayah timur Indonesia.

¹³ Diakses melalui <https://tafsirweb.com/6158-surat-an-nur-ayat-30.html> pada hari Rabu, 6 November 2024. Pukul 20.40 WITA.

Beberapa kasus mencuat ke publik, termasuk yang melibatkan figur publik, dan memicu gelombang protes dari masyarakat sipil. Di sisi lain, peningkatan pelaporan kasus juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga etika dan moral di ruang publik mulai tumbuh.¹⁴

Dari data yang diterima oleh penulis tingkat kasus Kesusilaan depan umum sepanjang tahun 2022-2024, berikut data dari Polrestabes Makassar:¹⁵

Tabel 1, Data Kasus Tindak Pidana kesusilaan depan umum tahun 2022 – 2024.

No	Tahun	Jumlah Laporan	P21	SP3
1	2022	19	6	13
2	2023	23	9	14
3	2024	29	13	16
	Jumlah	71	28	43

Tabel 1: Sumber Data Polrestabes Makassar 2025

Berdasarkan tabel data di atas, tercatat total 71 laporan kasus kesusilaan di depan umum selama periode 2022 hingga 2024. Dari jumlah tersebut, hanya 28 kasus yang berhasil masuk tahap P21 (berkas dinyatakan lengkap dan siap untuk disidangkan), sementara 43 kasus lainnya dihentikan penyidikannya melalui penerbitan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Peningkatan ini mengindikasikan dua hal penting. Pertama, adanya potensi kenaikan jumlah pelanggaran kesusilaan di ruang publik. Kedua, bisa jadi mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus yang sebelumnya mungkin tidak terungkap.

Namun demikian, rasio kasus yang berhasil dituntaskan hingga tahap P21 masih relatif rendah, yaitu sekitar 39% dari total laporan. Sementara itu, 61% kasus dihentikan penyidikannya, yang berarti lebih dari separuh laporan tidak dapat dilanjutkan ke tahap

penuntutan. Ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya alat bukti, saksi yang tidak kooperatif, atau persoalan hukum formil lainnya. Jumlah SP3 yang cukup relatif tinggi dari hasil wawancara dengan Ipda. Reski Ospiah mengatakan bahwa, kebanyakan pelaku dan korban ingin melakukan jalur damai.

¹⁴ <https://sulsel.fajar.co.id/2023/11/29/516-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-terjadi-di-makassar-sepanjang-2023-didominasi-kekerasan-seksual/>. Diakses pada 22 mei 2025

¹⁵ Ipda. Reski Ospiah Kasubit 2 Unit 6 PPA Polrestabes Makassar Wawancara Pada 15 Mei 2025.

perlu ditegaskan bahwa UU TPKS secara tegas melarang pendekatan mediasi dalam penanganan perkara kekerasan seksual. Dalam Pasal 25 ayat (1) UU TPKS disebutkan:

"Tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme perdamaian di luar proses peradilan (*non-litigation*)."

Dengan demikian, mediasi, perdamaian keluarga, atau penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menghentikan proses hukum dalam kasus kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual di ruang publik yang masuk dalam lingkup tindak pidana kesusilaan.

Secara hukum, kesusilaan depan umum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pelecehan seksual. KUHP, khususnya Pasal 289 dan 290, mengatur tentang tindak pidana asusila. Namun, pasal-pasal ini dianggap kurang spesifik dan tidak secara gamblang mengakomodir kasus kesusilaan depan umum. Kehadiran Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di tahun 2022 membawa angin segar. Pasal 4 ayat (1) huruf b UU TPKS secara tegas mendefinisikan pelecehan seksual fisik, termasuk kesusilaan depan umum, sebagai tindak pidana.

Meskipun demikian, UU TPKS masih menyisakan celah. Ketentuan mengenai unsur "memaksa" dalam pasal tersebut seringkali diinterpretasikan secara sempit, sehingga mempersulit pembuktian kasus kesusilaan depan umum.

Sejumlah kasus kesusilaan di ruang publik yang dilaporkan kepada Polrestabes Makassar sepanjang tahun 2022 hingga 2024 berakhir dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Alasan utama yang mendasari penghentian penyidikan tersebut adalah kurangnya alat bukti yang mendukung proses pembuktian secara hukum.¹⁶

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, proses penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup guna menetapkan tersangka dan melanjutkan perkara ke tahap penuntutan. Apabila penyidik berkesimpulan bahwa alat bukti yang ada tidak mencukupi untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan, maka berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidikan dapat dihentikan. Salah satu dasar penghentian tersebut adalah karena "tidak cukup bukti"

¹⁶ Ipda. Reski Ospiah Kasubit 2 Unit 6 PPA Polrestabes Makassar Wawancara Pada 15 Mei 2025.

Namun, dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pendekatan pembuktian terhadap tindak pidana kesusilaan memiliki karakteristik tersendiri. UU TPKS secara eksplisit memberikan ruang terhadap jenis-jenis alat bukti yang lebih luas, termasuk:

- a. Keterangan korban sebagai alat bukti yang sah (Pasal 25 ayat 2),
- b. Alat bukti elektronik seperti rekaman suara, video, atau tangkapan layar pesan digital, dan
- c. Keterangan ahli serta saksi pendamping korban.

Dengan demikian, seharusnya alasan "kurangnya alat bukti" tidak digunakan secara semata-mata tanpa mempertimbangkan pendekatan pembuktian yang diatur dalam UU TPKS. Terlebih lagi, tindak pidana kesusilaan kerap berlangsung secara tersembunyi (*private crime*) dan sulit disaksikan langsung oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, sistem pembuktian harus mengedepankan prinsip berperspektif korban dan tidak memaksakan syarat-syarat pembuktian yang terlalu formalistik.

Penghentian penyidikan dengan alasan kekurangan alat bukti juga berdampak serius terhadap hak-hak korban. Dalam banyak kasus, hal ini berujung pada rasa trauma berulang, hilangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, dan meningkatnya potensi pelaku mengulangi perbuatannya karena merasa tidak tersentuh hukum.

Menurut Ipda. Reski ospiah, kesusilaan depan umum termasuk Perbuatan berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain, perbuatan ini diatur pada pasal 281 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta. Selain KUHP UU TPKS No 12 tahun 2022 mengatur pelecehan seksual fisik, yaitu perbuatan menyentuh bagian tubuh yang bersifat seksual tanpa persetujuan korban, termasuk di tempat umum. Contohnya adalah menyentuh payudara secara paksa (kesusilaan depan umum), yang merupakan pelanggaran terhadap harkat dan martabat ¹⁷

Pernyataan yang disampaikan oleh Ipda Reski Ospiah mengenai tindak pidana "kesusilaan depan umum" relevan dan sejalan dengan ketentuan hukum positif Indonesia. Tindak pidana tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan

¹⁷ Ipda. Reski Ospiah Kasubit 2 Unit 6 PPA Polrestabas Makassar Wawancara Pada 15 Mei 2025.

asusila yang dilakukan di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menjerat pelaku dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda, apabila perbuatan tersebut dilakukan secara terbuka dan dapat merusak kesusilaan publik.

Narasumber menambahkan korban pelecehan seksual (Kesusilaan depan umum) dapat melaporkan kejadian tersebut di kepolisian Prosedur pelaporan tindak pidana, termasuk dugaan tindak pidana perbuatan asusila di tempat umum seperti "kesusilaan depan umum", harus mengikuti ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks ini, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi pedoman utama, khususnya mengenai mekanisme pelaporan kepada pihak yang berwenang.

Secara umum, tahapan pelaporan tindak pidana tersebut melibatkan unsur- unsur berikut:¹⁸

1. Korban atau Pelapor

Pihak yang mengalami langsung tindakan asusila atau pihak lain yang

mengetahui terjadinya tindak pidana dapat melakukan pelaporan kepada kepolisian. Pelapor diharapkan dapat memberikan identitas yang jelas dan bersedia memberikan keterangan secara lengkap.

2. Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Lokasi kejadian menjadi unsur penting karena menentukan yurisdiksi kepolisian mana yang berwenang menangani perkara tersebut. TKP juga menjadi acuan dalam pengumpulan alat bukti dan saksi.

3. Identitas atau Ciri-ciri Pelaku (jika diketahui)

Informasi tentang pelaku, baik identitas lengkap maupun ciri-ciri fisik (jika pelaku tidak dikenal), sangat membantu proses penyelidikan. Namun, ketidaktahuan identitas pelaku tidak menghalangi proses pelaporan

4. Pembuatan Laporan Polisi (LP)

Setelah unsur-unsur pokok tersebut dipenuhi, petugas kepolisian akan membuat Laporan Polisi (LP) yang menjadi dasar penyelidikan lebih lanjut. LP ini mencatat secara resmi adanya dugaan tindak pidana yang dilaporkan.

5. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

¹⁸ Ipda. Reski Ospiah Kasubit 2 Unit 6 PPA Polrestabes Makassar Wawancara Pada 15 Mei 2025

Setelah laporan diterima, penyidik akan memulai proses penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan awal untuk mencari dan menemukan peristiwa pidana. Jika cukup bukti, proses dilanjutkan ke tahap penyidikan, yaitu upaya mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangka dan membuat terang peristiwa pidana.

Dalam praktiknya, penting bagi petugas untuk menerima laporan dengan sikap profesional dan berperspektif korban, termasuk menyediakan pendampingan psikologis atau hukum bila diperlukan. Selain itu, aparat penegak hukum perlu menjamin kerahasiaan identitas korban untuk mencegah reviktimisasi atau trauma lanjutan.

Dengan demikian, pelaporan dugaan tindak pidana perbuatan asusila di tempat umum, seperti dalam kasus “kesusilaan depan umum”, merupakan langkah penting dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

penyelesaian kasus ini, biasanya selain berproses di pengadilan, juga dilakukan upaya *restorative justice*¹⁹.

1. Penyelesaian melalui proses peradilan.

Jika proses hukum dilanjutkan ke pengadilan, maka akan mengikuti tahapan hukum acara pidana secara utuh, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan putusan hakim. Pendekatan ini bersifat *retributif*, yakni berorientasi pada penghukuman pelaku.

2. Upaya Restorative Justice (Keadilan Restoratif)

Dalam praktik hukum di Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, maupun Mahkamah Agung telah membuka ruang bagi penerapan keadilan restoratif pada perkara-perkara tertentu, dengan mempertimbangkan beberapa aspek:

- a. Tidak menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat.

- b. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban untuk berdamai.
- c. Pelaku mengakui kesalahan dan bersedia memperbaiki akibat dari perbuatannya.
- d. Dilakukan pengawasan dan mediasi oleh aparat penegak hukum atau lembaga pendukung seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

¹⁹ Bripda Muh Ilham Anggota PPA Polrestabes Makassar Wawancara Pada 15 Mei 2025

Penulis beranggapan bahwa kasus yang sampai pada tahap putusan pengadilan jauh lebih sedikit dibanding jumlah pelaporan, yang mencerminkan adanya hambatan dalam proses penyidikan dan penuntutan, selain itu bahwa tidak semua kasus pelecehan seksual layak diselesaikan dengan RJ, terutama jika, Korban mengalami dampak psikologis berat, Terjadi unsur kekerasan atau pemaksaan, Pelaku adalah residivis, Atau terdapat kepentingan publik yang besar dalam penegakan hukumnya. UU TPKS sendiri menekankan prinsip penghormatan terhadap martabat korban, dan dalam Pasal 5 menyatakan bahwa penanganan tindak pidana kekerasan seksual harus menjamin kepentingan terbaik bagi korban. Oleh karena itu, RJ hanya dapat dilakukan apabila tidak mengorbankan hak-hak korban dan dilakukan atas dasar persetujuan bebas tanpa tekanan.

Setiap kasus pasti memiliki tantangan tersendiri dalam meneganya seperti hal dalam kasus kesusilaan depan umum kepolisian polrestabes makassar selama ini mempunyai beberapa hambatan, Kasus "kesusilaan depan umum" sebagai bentuk pelecehan seksual fisik di ruang publik menghadapi tantangan signifikan dalam proses pembuktian hukum. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan alat bukti yang tersedia, terutama karena tindakan tersebut sering kali tidak meninggalkan jejak fisik yang nyata. Meskipun korban mengalami dampak psikologis yang mendalam, luka verbal atau trauma emosional tidak selalu dapat dibuktikan secara forensik, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum. Kendala lainnya adalah keterlambatan korban dalam melaporkan kejadian, yang dapat menyebabkan hilangnya bukti fisik.²⁰

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan di Depan Umum di Kota Makassar

Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Adapun perspektif kriminologi bersifat dinamis dan mengalami pergeseran dari perubahan sosial dan pembangunan yang berkesinambungan. Memperhatikan perspektif kriminologi tentang kejahatan dan permasalahannya. Maka peneliti menggali sebab

²⁰ Bripda Muh Ilham Anggota PPA Polrestabes Makassar Wawancara Pada 15 Mei 2025

musabab kejahatan dengan menggunakan teori dari Sutherland yang menjelaskan semua sebab-sebab kejahatan.²¹

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polrestabes Makassar, ada beberapa faktor yang melaterebelakangi terjadinya tindak pidana asusila atau kesusilaan depan umum secara internal dan eksternal sebagai berikut:²²

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah hal-hal yang berasal dari dalam institusi penegak hukum itu sendiri, termasuk personel, kebijakan, dan sumber daya yang dimiliki. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Keterbatasan personel Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)

Keterbatasan personel pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi salah satu faktor internal yang secara langsung memengaruhi efektivitas penanganan kasus tindak pidana kesusilaan di Kota Makassar. Berikut tabel 2, personel PPA Polrestabes Makassar:²³

Unit PPA	Jumlah Polisi Laki-laki	Jumlah Polisi Wanita (Polwan)	Total Personel
Polrestabes	5	3	8

Sumber: Polrestabes Makassar 2025

Unit PPA memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual, eksploitasi, serta tindak kesusilaan di ruang publik. Namun, hingga saat ini, jumlah personel yang tersedia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, masih jauh dari memadai untuk menjawab kompleksitas kasus yang ditangani.

Salah satu persoalan utama adalah minimnya jumlah penyidik perempuan, padahal kehadiran penyidik perempuan sangat dibutuhkan untuk menciptakan suasana pemeriksaan yang aman dan nyaman bagi korban, khususnya korban perempuan dan anak. Korban kekerasan seksual sering kali mengalami trauma psikologis yang mendalam, sehingga dibutuhkan pendekatan yang sensitif, empatik, dan berbasis pemulihan. Dalam situasi

²¹ Satjipto Rahardjo. (2008). *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas)

²² Ipda. Reski Ospiah Kasubit 2 Unit 6 PPA Polrestabes Makassar Wawancara Pada 15 Mei 2025

²³ Bripda Muh Ilham Anggota PPA Polrestabes Makassar Wawancara Pada 15 Mei 2025

seperti ini, penyidik perempuan yang memiliki pelatihan khusus dalam penanganan korban sangat berperan penting untuk mencegah terjadinya victim blaming dan untuk memastikan proses pengambilan keterangan tidak menimbulkan trauma lanjutan.

Selain itu, beban kerja yang tinggi juga menjadi masalah serius. Dengan jumlah personel yang terbatas, penyidik kerap menangani lebih dari satu kasus secara bersamaan, yang berdampak pada lambatnya proses penyelidikan dan penyidikan, serta menurunnya kualitas pendampingan terhadap korban. Belum lagi, masih terbatasnya pelatihan berkelanjutan dalam bidang psikologi forensik, pendekatan berbasis korban, serta pemahaman terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), membuat sebagian penyidik belum sepenuhnya siap menghadapi dinamika kasus kekerasan seksual yang semakin kompleks.

b. Minimnya fasilitas penunjang proses penyidikan

Minimnya fasilitas penunjang proses penyidikan menjadi salah satu kendala krusial dalam penanganan kasus tindak pidana kesusilaan, khususnya di lingkungan kepolisian. Banyak unit kepolisian, termasuk di wilayah Makassar, belum

sepenuhnya dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan korban, terutama perempuan dan anak. Misalnya, ruang pemeriksaan yang ramah korban, yang seharusnya dirancang untuk menciptakan suasana aman dan nyaman, sering kali tidak tersedia atau tidak memenuhi standar perlindungan psikologis. Selain itu, fasilitas pendampingan psikologis, seperti kehadiran psikolog atau konselor saat pemeriksaan awal, masih sangat terbatas, padahal hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas mental korban selama proses hukum berlangsung.

Tidak hanya itu, sistem dokumentasi dan visum terpadu juga belum terintegrasi secara optimal, sehingga proses pembuktian kerap terhambat oleh lambatnya koordinasi antar instansi, seperti rumah sakit, laboratorium forensik, dan penyidik. Ketiadaan fasilitas ini tidak hanya memperpanjang durasi penyidikan, tetapi juga berpotensi menimbulkan trauma lanjutan bagi korban akibat berulang kali menceritakan pengalaman kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu, pemenuhan fasilitas penunjang yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual (UU TPKS) Tahun 2022 merupakan hal mendesak untuk mendukung proses penyidikan yang adil, cepat, dan berpihak pada korban

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal berasal dari masyarakat, sistem hukum secara luas, dan kondisi sosial di sekitar. Di antaranya:²⁴

a. Faktor Rendahnya Partisipasi Masyarakat Untuk Melapor

Rendahnya partisipasi dan keberanian masyarakat untuk melapor menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan di ruang publik. Banyak kasus tidak terungkap karena korban maupun saksi enggan melaporkan peristiwa yang terjadi, baik kepada pihak berwenang maupun lembaga pendamping. Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi kondisi ini adalah stigma sosial yang kuat terhadap korban kekerasan seksual, di mana korban sering kali dianggap sebagai pihak yang turut bersalah atau dipermalukan oleh lingkungan sosialnya. Hal ini membuat korban merasa takut, malu, bahkan enggan membuka suara untuk mencari keadilan.

Penulis beranggapan bahwa, masih kuatnya pandangan masyarakat bahwa tindak kesusilaan merupakan persoalan privat atau urusan keluarga, turut menghalangi penanganan secara hukum. Dalam banyak kasus, korban ditekan oleh keluarga atau tokoh masyarakat untuk menyelesaikan masalah melalui jalur damai atau mediasi, alih-alih menempuh proses hukum yang resmi. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menegaskan pentingnya pendekatan berbasis korban dan penolakan terhadap penyelesaian informal.

b. Faktor Keterbatasan bukti atau saksi

menjadi tantangan serius dalam proses penegakan hukum. Berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya, kasus kesusilaan terutama yang terjadi di ruang privat atau dalam relasi personal umumnya berlangsung tanpa kehadiran saksi

langsung atau bukti visual yang kuat. Situasi ini menyebabkan proses pembuktian di tingkat penyidikan hingga persidangan menjadi sangat kompleks dan penuh kendala.

²⁴ Bripda Muh Ilham Anggota PPA Polrestabes Makassar Wawancara Pada 15 Mei 2025

Korban sering kali mengalami kekerasan dalam kondisi terisolasi, seperti di tempat tertutup, atau dilakukan oleh pelaku yang memiliki kedekatan emosional atau relasi kuasa terhadap korban, seperti pasangan, atasan, atau anggota keluarga. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan korban untuk segera melapor, tetapi juga menghambat pengumpulan barang bukti fisik atau keterangan saksi yang diperlukan untuk memperkuat perkara di pengadilan.

Selain itu, keterlambatan pelaporan karena trauma psikologis atau tekanan sosial juga sering menyebabkan barang bukti forensik, seperti hasil visum atau rekaman komunikasi, sudah tidak dapat diperoleh atau tidak lagi valid secara hukum. Akibatnya, banyak kasus berakhir pada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan kurangnya alat bukti.

c. Faktor lemahnya koordinasi lintas lembaga

Saat ini, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar masih menghadapi lemahnya koordinasi lintas lembaga, yang berdampak signifikan terhadap efektivitas penanganan kasus tindak pidana kesusilaan. Proses hukum dan pemulihan korban idealnya dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti kepolisian, kejaksaan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), psikolog forensik, rumah sakit untuk visum dan pemeriksaan medis, serta lembaga pendamping korban. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antarinstansi ini sering kali tidak berjalan dengan optimal.

Lemahnya koordinasi tersebut ditandai oleh kurangnya sistem komunikasi terpadu, keterlambatan dalam pertukaran informasi, serta minimnya prosedur baku yang mengatur alur penanganan secara lintas sektor. Misalnya, keterlambatan penerbitan visum oleh rumah sakit dapat menghambat proses penyidikan oleh kepolisian, atau belum adanya pendamping psikologis saat korban pertama kali dimintai keterangan dapat memperburuk kondisi mental korban. Selain itu, belum semua aparat penegak hukum memahami mekanisme pelibatan LPSK atau pendamping hukum sesuai mandat UU TPKS.

d. Norma sosial dan budaya yang permisif

Norma sosial dan budaya yang permisif terhadap perilaku tidak senonoh di ruang publik menjadi salah satu faktor eksternal yang menghambat

efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan. Di masyarakat, masih banyak berkembang pandangan yang meremehkan atau bahkan menormalisasi tindakan-tindakan yang sejatinya melanggar hukum dan melukai rasa keadilan publik. Misalnya, tindakan seperti berpelukan atau berciuman di tempat umum, berpakaian secara terbuka, hingga bentuk kekerasan verbal berunsur seksual sering kali dianggap sebagai hal yang wajar atau sekadar "gaya hidup" modern, bukan sebagai bentuk pelanggaran norma maupun hukum.

Pandangan yang permisif ini menciptakan kondisi sosial di mana masyarakat

menjadi kurang kritis dalam menanggapi tindakan-tindakan yang tidak pantas di ruang publik. Akibatnya, banyak kasus tidak dilaporkan, atau bahkan dibiarkan terjadi berulang kali tanpa adanya upaya pencegahan atau penindakan. Lebih dari itu, aparat penegak hukum pun kerap bersikap ragu atau enggan untuk menindak tegas, karena khawatir dianggap represif atau bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan pribadi yang tengah berkembang di tengah masyarakat.

Fenomena ini juga diperparah oleh kurangnya pendidikan hukum dan nilai-nilai etika publik yang menyasar masyarakat umum, khususnya generasi muda. Tanpa edukasi yang memadai mengenai batasan antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran kesusilaan, masyarakat cenderung mengabaikan pentingnya menjaga etika dan norma sosial di ruang terbuka.

Menurut Bripda Muh Ilham, kesusilaan depan umum biasanya terjadi di tempat-tempat umum yang rawan dan memiliki situasi tertentu, antara lain:²⁵

3. Jalan Raya dan Gang Perumahan Perkotaan

Banyak kasus kesusilaan depan umum terjadi di jalan raya atau gang-gang kecil di kawasan perumahan, terutama di daerah perkotaan yang sepi atau kurang pengawasan. Misalnya, di kompleks perumahan kejadian kesusilaan depan umum sering terjadi di gang-gang kecil yang sepi meskipun tidak terlalu malam.

4. Tempat umum dengan lalu lintas kendaraan

Pelaku biasanya mengendarai motor dan mengincar korban yang sedang berjalan kaki atau mengendarai motor.

²⁵ Bripda Muh Ilham Anggota PPA Polrestabes Makassar Wawancara Pada 15 Mei 2025

5. Ruang Publik

Pelecehan ini bisa terjadi di ruang publik yang seharusnya aman, seperti pasar, kendaraan umum, dan jalanan kota. Pelaku memanfaatkan situasi yang memungkinkan mereka melakukan pelecehan secara tiba-tiba dan cepat.

Secara umum, kesusilaan depan umum cenderung terjadi di lokasi yang memungkinkan pelaku beraksi dengan cepat dan melarikan diri, seperti jalanan sepi, gang perumahan, dan area yang ramai namun kurang pengawasan. Korban biasanya perempuan yang sedang berjalan kaki atau mengendarai motor, dan pelaku sering menggunakan motor sebagai alat untuk mendekati dan melarikan diri.

1. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Personel

Personel Polrestabes Makassar secara berkala mengikuti pelatihan khusus terkait penanganan kasus kekerasan seksual, trauma korban, dan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) agar proses penyidikan lebih profesional dan sensitif terhadap korban.

2. Penggunaan Teknologi dan Media Sosial

Polrestabes Makassar memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi pencegahan pelecehan seksual serta memudahkan masyarakat dalam melapor secara cepat dan aman.

3. Penegakan Hukum yang Tegas

Polrestabes Makassar berkomitmen menindak tegas pelaku pelecehan seksual dengan proses hukum yang transparan dan cepat agar memberikan efek jera dan rasa keadilan bagi korban.

Dengan upaya-upaya tersebut, Polrestabes Makassar berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak di Kota Makassar serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum terkait pelecehan seksual.

Dalam pemeriksaan perkara tindak pidana asusila, penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar) telah melaksanakan tugasnya sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP). Meskipun demikian, pelaksanaan pemeriksaan perkara ini memiliki beberapa hambatan. Adapun hambatan-hambatan tersebut yaitu:²⁶

²⁶ Ipda. Reski Ospiah Kasubit 2 Unit 6 PPA Polrestabes Makassar Wawancara pada 15 Mei 2025

a. Faktor Anggaran

Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual di Polrestabes Makassar berkaitan dengan kurangnya anggaran untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kekerasan seksual.

b. Faktor Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Muhammad Ilham selaku penyidik di Unit PPA Polrestabes Makassar pada tanggal 16 Mei 2025, bahwa peran masyarakat sangat penting dalam menjalankan perlindungan hukum. Pentingnya masyarakat tersebut karena masyarakat dapat menjadi seorang saksi tindak pidana. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung atas peristiwa hukum yang terjadi sehingga keterangan saksi akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk memutus peristiwa hukum yang sedang terjadi. Jika tidak memiliki saksi maka penyidik sulit menemukan barang bukti yang lainnya sehingga penyelidikan kadang dihentikan. Saksi dalam tindak pidana kekerasan seksual sulit ditemukan karena dalam tindak pidana tersebut, pelaku sering kali melakukannya di tempat yang jauh dari keramaian sehingga hanya ada pelaku dan korban saja di tempat terjadinya tindak pidana tersebut.

c. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparat penegak hukum sangat berpengaruh dalam penegakan hukum sehingga kurangnya jumlah aparat penegak hukum akan menghambat perlindungan hukum. Jumlah penyidik di Unit PPA Polrestabes Makassar hanya berjumlah 10 orang sehingga sangat menyulitkan penyidik dalam menyelesaikan kasus yang dilaporkan. Dalam melakukan perlindungan hukum banyak kasus yang terhambat atau dijalankan tetapi sangat lambat.

Dari 10 orang jumlah personil, hanya 1 orang yang diperintahkan untuk menangani kasus kekerasan seksual, hal ini terjadi karena kasus yang ditangani PPA Polrestabes Makassar sangat banyak sementara jumlah personil hanya ada 10 orang oleh karena itu harus dibagikan dalam penanganan perkara. Dalam melakukan tugasnya, penyidik bergerak atas sprint (surat perintah tugas) yang diterbitkan oleh

Kepala Unit tetapi dalam penunjukan tersebut dilakukan secara bergiliran sehingga dalam melakukan penegakan hukum tidak efektif.

Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan efektivitas penanganan kasus pelecehan seksual di Polrestabes Makassar masih belum optimal dan memerlukan perhatian serius dari institusi kepolisian serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk peningkatan kapasitas SDM, fasilitas, dan proses hukum yang lebih transparan dan responsif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Reski Ospiah selaku Kasubit 2 Unit 6 (PPA) Polrestabes Makassar dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan depan umum di Kota Makassar belum berjalan secara optimal. Meskipun terdapat payung hukum seperti Undang-Undang Pasal 281 Tahun 1915 tentang tindak pidana kesusilaan depan umum dan TPKS Nomor 12 Tahun 2022, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Tantangan yang muncul meliputi keterbatasan sumber daya aparat kepolisian khususnya di bidang Unit PPA, serta minimnya alat bukti dan saksi yang dapat digunakan secara maksimal dalam pembuktian. Selain itu, budaya masyarakat yang masih cenderung menyalahkan korban atau menutup-nutupi kasus demi menjaga nama baik keluarga (siri') turut menjadi penghambat serius dalam proses penegakan hukum. Peningkatan jumlah kasus dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa upaya preventif dan represif yang dilakukan belum cukup efektif dalam menekan angka tindak pidana kesusilaan depan umum. Oleh karena itu, langkah penanganan oleh kepolisian melalui pendekatan penal dan non-penal perlu diperkuat melalui pelatihan khusus, peningkatan kolaborasi antar lembaga, serta edukasi publik yang masif agar masyarakat lebih sadar dan berani untuk melapor. Pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi perempuan dari kejahatan kesusilaan depan umum. Kepolisian sendiri menghadapi berbagai kendala dalam penanganan kasus ini, seperti kurangnya jumlah penyidik perempuan, keterbatasan fasilitas penunjang proses penyidikan, serta belum tegasnya pengakuan terhadap alat bukti dalam proses hukum. Di samping itu, rendahnya kesadaran Masyarakat juga turut menghambat proses penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan peningkatan edukasi moral dan kesadaran di kalangan Masyarakat, khususnya generasi muda, serta penguatan

peran aparat penegak hukum dalam memberikan efek jera terhadap pelaku. Di sisi lain, kolaborasi lintas lembaga harus terus diperkuat untuk menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif. Kepolisian juga turut berperan aktif dalam memberikan dukungan psikososial kepada korban, serta terus mendorong masyarakat agar tidak ragu melapor apabila menemukan indikasi tindak pidana kesusilaan depan umum, agar pelaku dapat segera diproses secara hukum.

Sebagai saran, ke depan diharapkan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dapat mengoptimalkan penanganan kekerasan seksual terhadap Perempuan dan anak dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam Unit PPA melalui pelatihan-pelatihan khusus bagi para penyidik, serta memperkuat unit PPA dengan dukungan tenaga ahli dan teknologi yang memadai. Pemerintah dan lembaga legislatif juga diharapkan segera menyusun serta memperbarui regulasi yang secara spesifik mengatur bentuk-bentuk baru

kejahatan seksual. Upaya pencegahan jangka panjang dapat dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, misalnya dengan memasukkan literasi digital dan peningkatan edukasi moral di kalangan masyarakat, serta memperluas kampanye publik secara masif guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Perempuan dan anak. Masyarakat diharapkan semakin meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan dan kesejahteraan, serta tanggap dan cepat dalam mengambil tindakan seperti melapor kepada pihak berwenang jika terjadi hal mencurigakan atau tindak kejahatan seksual. Dengan begitu, korban dapat segera mendapatkan pertolongan, dan pelaku kejahatan dapat segera diproses secara hukum guna mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

UNGKAPAN TERIMA KASIH

Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

REFERENSI

- (1) Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung, PT Citra. Aditya Bakti)
- (2) Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta, Ghalia Indonesia)
- (3) Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Bandung, Reflika Aditama)
- (4) Aini, I. A. Q. (2023). Njauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pelecehan Seksual Begal Payudara di Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia)
- (5) Tilatama, L. R., & Diantha, I. M. P. (2023). KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN SEKSUAL BEGAL PAYUDARA DI BALI; SEBUAH STUDI PENDEKATAN NORMATIF. Jurnal Yusthima, 3(1), 21-33.
- (6) Undang-undang No 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (7) Q.S An-Nur Ayat 30
- (8) Ihksan Bayu Aji Saputra(2023) Karyawati di Makassar jadi Korban Begal Payudara saat Ramadhan, DetikSulsel.Com, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6639693/karyawati-di-makassar-jadi-korban-begal-payudara-saat-ramadan>.
- (9) M. Ikshan (2024) Rekam Pelaku Begal Payudara di CPI Makassar, Korban Ungkap Modus Pelaku, HeraldSulsel.Com, <https://sulsel.herald.id/2024/10/03/rekam-pelaku-begal-payudara-di-cpi-makassar-korban-ungkap-modus-pelaku/> . Diakses pada 6 november 2024
- (10) Diakses melalui <https://legacy.quran.com/24/30-31>. Pada hari Rabu 6 November 2024, pada pukul 12:00 WITA.
- (11) Satjipto Rahardjo. (2008). Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas)
- (12) Ipda. Reski Ospiiah Kasubit 2 Unit 6 PPA Polrestabes Makassar Wawancara Pada 15 Mei 2025
- (13) Bripda Muh Ilham Anggota PPA Polrestabes Makassar Wawancara Pada 15 Mei 2025